



SALINAN

BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KEPADA WARGA MASYARAKAT DI KABUPATEN PURWOREJO
YANG TERDAMPAK *CORONAVIRUS DISEASE 2019*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa *Coronavirus Disease 2019* telah menimbulkan dampak serius di bidang sosial bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Purworejo;
- b. bahwa untuk menanggulangi dampak sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Kabupaten Purworejo akan memberikan bantuan sosial dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada warga masyarakat di wilayah Kabupaten Purworejo;
- c. bahwa untuk memberikan landasan hukum dan pedoman dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada warga masyarakat di Kabupaten Purworejo yang terdampak *Coronavirus Disease 2019* perlu pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Sosial dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Warga Masyarakat di Kabupaten Purworejo yang Terdampak *Coronavirus Disease 2019*;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sistem Penanggulangan Bencana di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 27 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* di Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 27), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 27 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* di Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KEPADA WARGA MASYARAKAT DI KABUPATEN PURWOREJO YANG TERDAMPAK *CORONAVIRUS DISEASE 2019*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Bantuan Sosial dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Warga Masyarakat di Kabupaten Purworejo yang Terdampak *Coronavirus Disease 2019* yang selanjutnya disebut Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dari Pemerintah Daerah kepada Warga Masyarakat yang terdampak langsung *Coronavirus Disease 2019* yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
5. Warga Masyarakat adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal tetap atau bertempat tinggal sementara di wilayah Kabupaten Purworejo.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. *Coronavirus Disease 2019*, yang selanjutnya disebut *Covid-19*, adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
8. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPPKAD, adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo.
9. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat DINSOSDUKKBPPPA adalah Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purworejo.

10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPKD, adalah BPPKAD selaku unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Kepala BPPKAD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD, adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
13. Kuasa Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disebut, Kuasa BUD, adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
14. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD, yang selanjutnya disingkat PPK-SKPKD, adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPKD.
15. Bendahara Pengeluaran SKPKD adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Bunga, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah dengan tertib dan teratur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
16. Surat Permintaan Pembayaran Langsung, yang selanjutnya disingkat SPP-LS, adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPKD untuk permintaan pembayaran langsung kepada Pihak Ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
17. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disingkat SPM-LS, adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/ KPA untuk menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada Pihak Ketiga.
18. Surat Perintah Pencairan Dana Langsung, yang selanjutnya disingkat SP2D-LS, adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM-LS.
19. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
20. Bank Penyalur adalah bank yang ditunjuk dan ditetapkan untuk menyalurkan Bantuan Sosial dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Warga Masyarakat di Kabupaten Purworejo yang terdampak *Coronavirus Disease 2019*.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Sosial kepada Warga Masyarakat di wilayah Kabupaten Purworejo yang terdampak *Covid-19*.
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Warga Masyarakat berdasarkan kriteria:
 - a. Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal tetap atau bertempat tinggal sementara di wilayah Kabupaten Purworejo, yang dibuktikan dengan hasil pendataan dan/ atau usulan dari Pemerintah Desa atau Kelurahan;
 - b. tidak terdaftar sebagai penerima jaring pengaman sosial atau bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - c. terdampak *Covid-19*, yaitu:
 1. kepala keluarga yang kehilangan pekerjaan formal dan tidak mendapat pesangon dari pemberi kerja;
 2. kepala keluarga pelaku usaha atau pekerja sektor informal yang kehilangan penghasilan akibat terdampak langsung *Covid-19*;
 3. kepala keluarga tidak memiliki penghasilan tetap; atau
 4. Warga Masyarakat lainnya berdasarkan usulan dari Kepala Desa atau / lurah dan/ atau direkomendasikan oleh Dinas Sosial.
- (3) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberikan kepada Warga Masyarakat dalam hal:
 - a. Warga Masyarakat yang bersangkutan tidak mempunyai Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya yang sah.
 - b. bertempat tinggal sementara di wilayah Kabupaten Purworejo kurang dari 1 (satu) bulan;
 - c. telah menerima bantuan jaring pengaman sosial, bantuan sosial atau bantuan lainnya dalam rangka penanganan *Covid-19* yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Dalam hal penerima Bantuan Sosial telah menerima bantuan jaring pengaman sosial, bantuan sosial atau bantuan lainnya dalam rangka penanganan *Covid-19* yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, tidak dapat diusulkan untuk menerima Bantuan sosial periode berikutnya.

BAB III

PENDATAAN CALON PENERIMA BANTUAN SOSIAL

Pasal 3

- (1) DINSOSDUKKBPPPA melakukan pendataan terhadap Warga Masyarakat calon penerima Bantuan Sosial.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan usulan dari Kepala Desa dan Lurah.
- (3) Usulan dari Kepala Desa dan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diverifikasi dan/ atau direkomendasi oleh DINSOSDUKKBPPPA.
- (4) Hasil pendataan yang telah diverifikasi dan/ atau direkomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara dan menjadi dasar penetapan Keputusan Bupati mengenai Penerima dan Besaran Penerimaan Bantuan Sosial.

BAB IV

PENGANGGARAN

Pasal 4

- (1) Bantuan Sosial kepada Warga Masyarakat yang terdampak *Covid-19* dianggarkan dalam APBD.
- (2) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibiayai dari anggaran belanja bantuan sosial.
- (3) Biaya operasional Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibiayai dari anggaran belanja tidak terduga.

BAB V

PENCAIRAN

Pasal 5

- (1) Kepala DINSOSDUKKBPPPA mengajukan permohonan pencairan belanja bantuan sosial untuk pemberian Bantuan Sosial kepada masyarakat terdampak *Covid-19* kepada PPKD selaku BUD, dengan dilampiri persyaratan:

- a. Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima, Besaran Penerimaan, dan Waktu Pencairan Bantuan Sosial Kepada Warga Masyarakat Kabupaten Purworejo Yang Terdampak *Coronavirus Disease 2019*; dan
 - b. rencana kebutuhan belanja untuk membiayai pemberian Bantuan Sosial kepada masyarakat terdampak *Covid-19*.
- (2) Besaran rencana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada perhitungan yang disusun oleh DINSOSDUKKBPPPA.
 - (3) PPKD selaku BUD mendisposisi permohonan pencairan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada unit kerja yang menangani pencairan Bantuan Sosial
 - (4) Unit kerja yang menangani pencairan Bantuan Sosial, berdasarkan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengajukan pencairan Belanja Bantuan Sosial kepada Bendahara Pengeluaran SKPKD, dilengkapi dengan daftar nominatif penerima Bantuan Sosial, kuitansi dan pakta integritas serta Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani Kepala DINSOSDUKKBPPPA.
 - (5) Bendahara Pengeluaran SKPKD, menerbitkan SPP-LS dilengkapi dengan dokumen, meliputi:
 - a. surat pengantar SPP-LS;
 - b. ringkasan SPP-LS;
 - c. rincian SPP-LS; dan
 - d. persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (6) Penelitian kelengkapan dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh PPK-SKPKD.
 - (7) Dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah lengkap dan sah, maka PPKD menerbitkan SPM-LS.
 - (8) Dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak lengkap dan/atau tidak sah, PPK-SKPKD mengembalikan dokumen SPP-LS kepada Bendahara Pengeluaran SKPKD untuk dilengkapi.

Pasal 6

- (1) PPKD menyerahkan SPM-LS kepada Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D-LS dengan dilengkapi dokumen, meliputi:
 - a. surat pengantar SPP-LS;
 - b. ringkasan SPP-LS;
 - c. rincian SPP-LS dan dilampiri dengan salinan SPD; dan
 - d. Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima, Besaran Penerimaan, dan Waktu Pencairan Bantuan Sosial Kepada Warga Masyarakat di Kabupaten Purworejo Yang Terdampak *Coronavirus Disease 2019*.

- (2) Kuasa BUD meneliti kelengkapan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika dinyatakan lengkap, maka Kuasa BUD menerbitkan SP2D-LS paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak pengajuan SPM-LS diterima.
- (3) Dalam hal dokumen SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap dan/atau tidak sah, Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM-LS kepada PPKD.
- (4) Kuasa BUD menyerahkan SP2D-LS kepada bank penerbit RKUD untuk selanjutnya bank menyalurkan dana sesuai besaran dalam SP2D-LS dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening penerima Bantuan Sosial melalui Bank Penyalur.

BAB VI

PENGGUNAAN

Pasal 7

- (1) Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk pemberian Bantuan Sosial kepada Warga Masyarakat di Kabupaten Purworejo yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok akibat dampak *Covid-19*.
- (2) Penggunaan Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. Peraturan Bupati ini; dan
 - b. Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima, Besaran Penerimaan, dan Waktu Pencairan Bantuan Sosial Kepada Warga Masyarakat di Kabupaten Purworejo Yang Terdampak *Coronavirus Disease 2019*.

BAB VII

PENYALURAN

Pasal 8

- (1) Penyaluran Bantuan Sosial berupa uang dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening penerima Bantuan Sosial melalui Bank Penyalur.
- (2) Bank Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Purworejo;
 - b. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah (Perseroda) Cabang Purworejo; dan
 - c. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) Cabang Purworejo.
- (3) Waktu penyaluran dan pencairan Bantuan Sosial ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

Pertanggungjawaban pemberian Bantuan Sosial dibuktikan dengan daftar penyaluran Bantuan Sosial dari Bank Penyalur ke rekening masing-masing Penerima Bantuan Sosial yang disahkan pejabat yang berwenang pada Bank Penyalur.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 13 Mei 2020

BUPATI PURWOREJO,

TTD

AGUS BASTIAN

pada tanggal 13 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

TTD

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2020 NOMOR 30 SERI E NOMOR 25